



## **Efektivitas Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar**

**Baharuddin Badaru<sup>1</sup>, Syahrul Gunawan<sup>2\*</sup> & La Ode Husen<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

\*Koresponden Penulis, E-mail: [syahrul.gunawan@gmail.com](mailto:syahrul.gunawan@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian menganalisis penerapan e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Kota Makassar, dan menganalisis kendala-kendala dalam penerapan e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Kota Makassar. Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kota Makassar tepatnya di Instansi Polrestabe Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Efektivitas Penerapan E-Tilang yang diterapkan oleh Satlantas Polrestabes Makassar, sudah mengalami peningkatan dari awal mula penerapannya namun peneliti menyimpulkan bahwa Sistem Penerapannya masih kurang Efektif dikarenakan terdapat beberapa kendala didalam penerapannya. 2. Kendala Penerapan: Sosialisasi belum maksimal, Kendaraan yang menggunakan PLAT palsu/gantung, Tidak menggunakan Nomor Plat Polisi, Kendaraan yang telah dijual namun tidak balik nama, Kurangnya pemahaman Hukum Masyarakat.

**Kata Kunci:** E-Tilang; Pelanggaran; Lalu Lintas

### **ABSTRACT**

*The research objective to analyze the application of e-tickets to the Traffic Police Unit of the Makassar City Police, and to analyze the obstacles in the application of e-tickets to the Traffic Police Unit of the Makassar City Police. The type of research is empirical legal research and is carried out in the Makassar City Law Area, to be precise at the Makassar Polrestabe Agency. The results of this study indicate that: 1. The effectiveness of the application of E-tickets implemented by the Makassar Polrestabes Traffic Unit has increased from the beginning of its application, but the researchers concluded that the application system is still not effective because there are several obstacles in its application. 2. Obstacles to Implementation: Socialization is not optimal, Vehicles using fake/hanging LICKETS, Not using Police Plate Numbers, Vehicles that have been sold but not renamed, Lack of understanding of Community Law.*

**Keywords:** E-ticket; Violation; Traffic

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia, beraneka ragam suku, bahasa, dan budaya didalamnya. Sebagai Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang begitu banyaknya membuat roda kehidupan masyarakat menjadi terkesan rumit dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi, seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, hingga ke sektor pemerintahan dalam hal pelayanan publik. Seiring dengan arus globalisasi yang membawa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat kebutuhan masyarakat semakin berkembang pula (Muhammad, 2017).

Kemajuan teknologi transportasi terus berkembang baik dari segi efektivitas maupun dari segi efisiensi sesuai dengan kebutuhan manusia. Transportasi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari, baik di pedesaan maupun di perkotaan (Indrayani, 2012). Di perkotaan transportasi merupakan aspek yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam menjalani aktifitas sehari-harinya. Kekeliruan dalam berlalu lintas yang dilakukan pengguna transportasi sehingga sering kali menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Transportasi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari, baik di pedesaan maupun di perkotaan (Buamona, Timboeleng & Karongkong, H (2017). Di perkotaan transportasi merupakan aspek yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam menjalani aktifitas sehari-harinya. Kekeliruan dalam berlalu lintas yang dilakukan pengguna transportasi sehingga sering kali menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Kepolisian Lalu Lintas dalam meningkatkan kedisiplinan dalam berlalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali (Syahputra, 2017). Tilang elektronik lebih memudahkan para pelanggar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya lebih efektif serta kepastian hukum terhadap bagi pelanggar (Arjuna, 2020).

E-tilang mulai dikenalkan ke masyarakat di Indonesia semenjak November 2018 oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Ditlantas Polda Metro Jaya). Penggunaan e-tilang masih terus dikembangkan dan ditingkatkan sampai saat ini sehingga Satlantas Polrestabes Makassar menjemput program ini untuk diterapkan di Kota Makassar sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar dan mulai diberlakukan di tahun 2021 (Aprilia, 2020).

Adapun rujukan hukum yang mendorong lahirnya sistem e-tilang di Indonesia yaitu menurut Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Kemudian di dukung pula oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas, pelanggar tidak perlu lagi hadir dalam persidangan (Hasiholan, Cuaca & Krisnawangsa, 2021).

Sistem kerja dari E-Tilang adalah Apabila ada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas maka cctv secara otomatis akan mengambil gambar pelanggar lalu mencari data pelanggar lalu mengirimkan surat pemberitahuan pelanggaran kepada pengendara berdasarkan alamat yang terdaftar di Samsat (Sabadina, 2020). Namun yang menjadi kendala menurut penulis adalah ketika kendaraan yang melanggar itu merupakan kendaraan yang telah dijual atau telah dipindah tangankan namun tidak dibalik nama oleh pemilik kedua, tentunya ini menjadi kerugian oleh pemilik pertama kendaraan tersebut karena surat pemberitahuan pelanggarannya tetap dikirimkan kealamatnya.

Kemudian setelah delapan hari setelah pengiriman surat pemberitahuan pelanggaran lalu lintas kepada pelanggar namun tidak ada konfirmasi yang disampaikan kepada petugas, maka secara otomatis sistem akan memblokir sementara STNK pelanggar, selanjutnya pihak kepolisian akan mengirim surat tilang ke alamat pelanggar dan apabila pelanggar telah menerima surat tilangnya.

Pada faktanya pelanggaran lalu lintas setelah pemberlakuan E-Tilang Dengan sistem e-tilang yang pada proses pembayaran dendanya dengan cara, pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran ditilang melalui alat bukti gambar dari kamera cctv serta pembayaran denda tilangnya dilakukan di bank. Maka dengan proses seperti itu tentu saja dapat meminimalisir tindakan pungutan liar atau tindakan suap di jalan raya. Keunggulan utama yang kedua yaitu meminimalisir pelanggaran lalu lintas (Nur, 2021).

Dengan hadirnya sistem e-tilang ini, dengan menggunakan peralatan elektronik berupa 20 titik kamera cctv yang dipasang di beberapa titik strategis di jalan raya Kota Makassar, maka ada atau tidaknya polisi di jalan raya pengendara akan tetap dapat di pantau oleh kamera cctv, karena berdasar pada sistem kerja CCTV ini adalah secara otomatis mengambil gambar yang terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas (Pardede, Nita & Setyabudi, 2022). Sehingga ini bisa menjadi sebagai penyadaran kepada masyarakat agar dapat tertib terhadap peraturan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas pun dapat diminimalisir. Namun penulis beranggapan bahwa penerapan E-Tilang ini memiliki beberapa hal yang tidak efisien dalam penerapannya olehnya itu penulis tertarik untuk meneliti ini, sistem e-tilang yang di diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar, setelah diterapkan justru jumlah pelanggaran lalu lintas semakin meningkat. Terbukti pada tahun 2021 tingkat pelanggaran di kota makassar sangat tinggi hingga mencapai 408.922 pelanggaran dalam kurung waktu satu tahun (Fadli, Razak, & Tahir, 2021).

Kemudian masalah lainnya yang terjadi di lapangan adalah disaat sistem e-tilang telah diterapkan di kota Makassar, di saat bersamaan sistem tilang manual juga masih berjalan. Saat peneliti melakukan observasi di lapangan, ternyata masih banyak pengendara lalu lintas yang belum mengetahui bahwa sistem e-tilang telah berlaku di kota Makassar. Hal ini menunjukkan pula bahwa ada kendala yang terjadi pada penerapan sistem e-tilang ini, sehingga kehadirannya sebagai inovasi atau pembaruan ternyata masih belum mampu menggantikan sistem tilang manual yang sebelumnya diterapkan di kota Makassar serta masih banyaknya pengendara jalan raya yang belum mengetahui prosedur dari sistem e-tilang ini.

Ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur dari sistem Tilang Elektronik sehingga mengakibatkan masih banyak masyarakat yang menghiraukan sistem Tilang Elektronik tersebut dengan tetap melanggar lalu lintas, penerapan sistem Tilang Elektronik tidak memberikan efek jera kepada masyarakat dikarenakan kurangnya penanganan kepada pelanggar lalu lintas

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris karena mengkaji tentang fenomena yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan pemberlakuan system Tilang Elektronik (E-Tilang). Penelitian dengan judul efektivitas penerapan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar ini akan dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena Polrestabes Makassar merupakan lembaga kepolisian yang menjalankan sistem e-tilang di Kota Makassar.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Penerapan Sistem E-Tilang Pada Pelanggaran Lalu Lintas Diwilayah Hukum Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Kota Makassar**

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:

#### **1. Faktor hukum**

Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Kemudian di dukung pula oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas, pelanggar tidak perlu lagi hadir dalam persidangan ([Hidayat, Semendawai & Mawadi, 2022](#)).

#### **2. Faktor penegak hukum**

Faktor pengetahuan, keahlian, keterampilan dan keprofesional penegak hukum dalam mengefektifkan fungsi penerapan E-Tilang sangat dibutuhkan. Aparat penegak hukum yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang baik tentu akan berbeda dengan penegak hukum yang tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat sulit. Keprofesionalan kepolisian lalu lintas sebagai unsur SDM penegak hukum dalam penerapan E-Tilang sangat penting karena ini merupakan tolak ukur efektif atau tidaknya penerapan aturan yang diberlakukan oleh kepolisian lalu lintas.

#### **3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum**

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis tentang efektif atau tidaknya penerapan E-Tilang adalah faktor sarana atau fasilitas, karena dalam penerapan E-Tilang di kota makassar khususnya CCTV yang di gunakan belum mampu mendeteksi

wajah pengendara oleh karena itu penulis menganggap bahwa salah satu faktor yang menjadi rujukan penulis dalam menentukan efektif atau tidaknya penerapan E Tilang adalah karena faktor Sarana. Misal kendaraan yang menggunakan PLAT Gantung otomatis menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan E-Tilang.

Hal tersebut sejalan dengan penyampaian BRIGPOL Eko Prasetyo Bintara Tilang Satlantas tentang mengungkapkan bahwa kendaraan yang menggunakan nomor plat polisi gantung/palsu tetap akan tertangkap kamera CCTV namun tidak muncul datanya.

“Kendaraan yang menggunakan Nomor Plat Polisi palsu/gantung akan tetap secara otomatis terekam/tertangkap kamera CCTV namun hanya datanya yang tidak muncul di sistem, untuk hal ini kami akan tetap menggunakan mekanisme tilang manual dengan cara menghubungi petugas yang bertugas di jalan untuk mencari kendaraan tersebut dan memeriksa surat-suratnya”

#### **4. Faktor masyarakat**

Faktor masyarakat menjadi salah satu pengaruh penting dalam penelitian penulis tentang efektif atau tidaknya penerapan E-Tilang di Kota Makassar, karena dari penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai masyarakat, penulis menarik kesimpulan bahwa masyarakat mulai paham bahwa penerapan tilang di kota makassar tidak hanya menggunakan tilang manual namun sudah diterapkan tilang elektronik.

Penulis mewawancarai UT yang terjaring tilang elektronik menuturkan bahwa awalnya dia kaget karena tiba-tiba ada surat tilang yang dikirimkan ke rumahnya. “Awalnya saya kaget karena tiba-tiba ada surat tilang dan pemberitahuan pelanggaran yang dikirimkan ke rumah, ternyata saya tidak menggunakan sabuk pengaman saat melintas di jalan yang terpantau CCTV”

Dirinya juga menuturkan bahwa ada hukmahnya juga dari kejadian ini karena UT jadi paham bahwa di kota makassar sudah menggunakan sistem E-Tilang.

“Tapi saya juga mengambil hikmahnya karena saya jadi paham bahwa sudah di berlakukan E-Tilang di kota Makassar, jadi saya akan lebih disiplin lagi dalam berkendara”

Dari penyampaian UT tersebut kita penulis mampu menarik kesimpulan bahwa masyarakat memang merupakan bagian terpenting dalam penerapan kebijakan pemerintah.

#### **5. Faktor kebudayaan**

Faktor budaya hukum dapat mempengaruhi sikap, cara berpikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Budaya seperti tabiat baik dan cara perbaikan yang mewah, ucapan atau omongan besar yang mewarnai ciri khas bukan hanya penduduk biasa tetapi juga sering dijumpai pada kelompok pejabat atau aparat penegak hukum dan tidak menganal pangkat/ jabatan yang tinggi atau rendah.

Pemberian keteladanan yang baik dari pejabat/atasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan aparatur perundang-undangan yang berlaku, namun tetap bijaksana sepanjang masih memiliki bata toleransi. Oleh karena itu, budaya hukum sangat menentukan tingkat efektivitas penerapan E-Tilang di Kota Makassar dalam menangani Pelanggaran Lalu Lintas.

Tilang merupakan suatu sanksi yang diberikan oleh Kepolisian terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Secara penerapan Tilang saat ini sudah berubah menjadi lebih modern untuk lebih mengefesienkan waktu dan kerja Anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dalam menjalankan tugas. Saat ini penulis telah meneliti tentang Efektivitas dan Kendala penerapan E-Tilang di wilayah Hukum Polrestabes Makassar bagian Satuan Lalu Lintas yang menangani Bidang Tilang Elektronik yang di wakili oleh IPTU Murdadi selaku KASAT BINTARA Satlantas Polrestabes makassar.

IPTU Murdadi Selaku BINTARA Satlantas Polrestabes Makassar mengungkapkan bahwa Tilang Elektronik mulai diberlakukan di Polrestabes Makassar sejak 23 Maret 2021, E-Tilang ini diberlakukan sebagai tahapan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Lalu Lintas.

“Sebenarnya fungsi dari sistem e-tilang itu sederhana, yaitu untuk mempermudah proses tilang, karena sekarang jaman sudah modern dan hampir segala sesuatu sudah bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu melalui undang-undang dan peraturan yang ada, pihak kepolisian juga memanfaatkan teknologi digital ini dengan membuat suatu sistem yang disebut sistem e-tilang. Dan memang semenjak diterapkannya sistem e-tilang ini, proses tilang menjadi lebih mudah dan efisien. Artinya fungsi dari sistem e-tilang ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya karena kami merasakan kemudahan itu”

Hal serupa disampaikan oleh BRIGPOL Eko Prasetyo selaku Bintara Tilang Satlantas Polrestabes Makassar.

“Dengan hadirnya sistem e-tilang ini terus terang saya katakan lebih mempermudah kami dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas, kita tidak perlu lagi turun ke jalan raya karena sudah ada kamera yang memantau pengendara di jalan raya. Dengan begitu, pengendara akan merasa terpantau dan akan berpikir dua kali jika ingin melakukan pelanggaran lalu lintas pada lokasi yang telah dipasangkan kamera cctv, dan itu yang terjadi semenjak diterapkannya sistem e-tilang ini, pekerjaan kami dipermudah dan ketertiban di jalan raya pun tetap terjaga”

Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini tentang Efektivitas penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) dari sisi pembayaran denda pelanggaran lebih dimudahkan yang ada di Kota Makassar.

“Untuk pengurusan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara lebih dimudahkan pembayarannya, prosesnya bisa melakukan pembayaran langsung di ATM BRI atau menunggu jadwal persidangan dari kejaksaan”

Berikut tanggapan MH mengenai fungsi dari sistem e-tilang, selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem e-tilang di kota Makassar:

“Kalau fungsinya mempermudah proses tilang, menurut penilaian saya sudah sejalan dengan fungsinya, karena dari pengalaman saya saat ditilang melalui sistem e-tilang, saya merasa prosesnya lebih simpel jika dibandingkan dengan sistem manual, di mana kita tidak lagi ke pengadilan untuk antri membayar denda tilang karena pembayaran dilakukan di bank BRI terdekat. Ini membuktikan bawa tingkat keefektivan E-TLE ini memang sudah sangat bagus”

Hal serupa juga diungkapkan oleh AF, selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem e-tilang di kota Makassar:

“Menurut saya cukup memudahkan memang, Polisi tidak perlu lagi turun ke jalan langsung menahan pelanggar lalu lintas dan kami juga sebagai pelanggar tidak lagi berhadapan langsung dengan polisi, dan yang lebih menariknya lagi adalah semenjak saya pernah ditilang melalui sistem e-tilang, setiap kali saya berkendara di jalan raya, saya selalu berhati-hati dan khawatir untuk melanggar lalu lintas meskipun tidak ada polisi yang saya lihat”.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan AF dan MH, dapat disimpulkan bahwa dari pengalamannya sebagai pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem e-tilang, ia merasakan kemudahan dalam proses tilang serta mendapatkan pelayanan yang baik dapat dikatakan bahwa fungsi dari sistem e-tilang ini juga berdampak baik bagi pelanggar lalu lintas itu sendiri.

Dalam wawancara dengan IPTU Murdadi selaku KASAT BINTARA Satlantas Polrestabes Makassar mengatakan bahwa sisi positif dari penerapan E-Tilang ini dapat meminimalisir kesalahpahaman antara Personil Satlantas dengan Pelanggar/Pengendara karena terdapat juga beberapa keluhan masyarakat terkait dugaan pungli yang dirasakan dilapangan.

“Penerapan E-Tilang ini sangat bagus karena ini juga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara Personil Satlantas dengan Pelanggar/Pengendara karena terdapat juga beberapa keluhan masyarakat terkait dugaan pungli yang dirasakan di lapangan”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-tilang pada Satlantas Polrestabes Makassar sudah berfungsi sebagaimana mestinya untuk wilayah Kota Makassar. Di mana pihak kepolisian maupun pihak pelanggar merasakan kemudahan dalam pelaksanaan sistem e-tilang di kota Makassar.

IPTU Murdadi selaku KASAT BINTARA Satlantas Polrestabes Makassar juga mengungkapkan bahwa tidak bisa dipungkiri terlepas dari fungsi E-Tilang yang memberikan kemudahan sebagai sistem kontrol untuk Satlantas Polrestabes Makassar, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan E-Tilang ini.

“Untuk kendaraan yang berplat daerah kami tidak bisa pungkiri bahwa ini merupakan salah satu kendala kami karena ketika kendaraan tersebut ketika diketahui melanggar dan di kirim surat pemberitahuan pelanggarannya kami tidak bisa pastikan bahwa surat tersebut sampai atau tidak karena terkendala di alamat lengkap pelanggar”

BRIGPOL Eko Prasetyo Bintara Tilang Satlantas juga mengungkapkan bahwa Kamera CCTV secara otomatis akan mengambil gambar untuk pengendara yang melanggar Lalu Lintas, ini memang harus di ketahui oleh masyarakat.

“Memang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa sistem kerja kamera CCTV ini adalah secara otomatis akan mengambil gambar pengendara yang melakukan pelanggaran Lalu lintas”

IPTU Murdadi selaku KASAT BINTARA Satlantas Polrestabes makassar mengungkapkan bahwa Perlu diketahui terdapat 20 titik CCTV yang telah terpasang di Kota Makassar dibawah pengawasan Satlantas Polrestabes Makassar.

**Tabel 1 Titik lokasi CCTV Satlantas Polrestabes Makassar**

NO	LOKASI
1	JL. JEND. AHMAD YANI
2	JL. KARTINI - JL. JEND. SUDIRMAN
3	JL. HJ. BAU
4	JL. SAM RATULANG (1)
5	JL. SAM RATULANG (2)
6	JL. SUDIRMAN (1)
7	JL. SUDIRMAN (2)
8	JL. NUSANTARA (1)
9	JL. NUSANTARA (2)
10	JL. BULUSARAUNG
11	JL. BAROMBONG
12	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN (1)
13	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN (2)
14	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN (BATAS MKS-MAROS)
15	JL. HERTASNING (1)
16	JL. HERTASNING (2)
17	JL. URIP SUMIHARJO (1)
18	JL. URIP SUMIHARJO (2)
19	JL. ALAUDDIN (BATAS MKS-GOWA 1)
20	JL. ALAUDDIN (BATAS MKS-GOWA 2)

Sumber data : Lantas Polrestabes Makassar

Dari data di atas menunjukkan bahwa perkembangan penerapan Sistem E-Tilang beberapa titik di Kota Makassar. Data ini menunjukkan keseriusan Satlantas Polrestabes Makassar dalam tahap menerapkan E-Tilang di Kota Makassar. Data ini dikuatkan dengan penyampaian yang disampaikan oleh IPTU Murdadi selaku KASAT BINTARA Satlantas Polrestabes Makassar.

“Jadi perlu diketahui oleh masyarakat bahwa terdapat 20 titik CCTV yang sudah resmi beroperasi untuk mengawasi dan menindak pengendara yang melanggar Lalu Lintas di Kota Makassar, hal ini kami lakukan sebagai langkah untuk mengefesienkan kerja petugas lapangan”

Seiring berjalannya waktu sejak awal pemberlakuan Sistem E-Tilang ini menunjukkan penurunan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar. Berikut merupakan tabel perbandingan jumlah pelanggaran lalu lintas sejak awal diterapkan hingga saat penelitian ini dilakukan oleh penulis, terbukti setelah diterapkannya sistem e-tilang di Kota Makassar penurunan tingkat pelanggaran Lalu Lintas meningkat.

**Tabel 2 Gambaran Pelanggaran dari awal diterapkan E-Tilang di kota makassar**

Tahun	Total Pelanggaran
2021 (23 Maret - 31 Desember)	408.922
2022 (Januari - Desember)	201.367
2023 (Januari - Mei)	7539

Sumber data : Lantas Polrestabes Makassar



Kemudian dari beberapa keluhan dan jawaban dari pihak Satlantas Polrestabes Makassar, hasil observasi peneliti di lapangan serta hasil wawancara dengan informan, Meskipun Sistem E-Tilang yang diberlakukan oleh Satlantas Polrestabes Makassar sudah mengalami peningkatan dari awal mula penerapannya namun peneliti menyimpulkan bahwa Sistem Penerapannya masih kurang Efektif dikarenakan terdapat beberapa kendala didalam penerapannya.

## **B. Kendala Dalam Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Kota Makassar**

Suatu sistem atau program tentu tidak lepas dari kendala-kendala yang dapat menghambat keberlangsungan proses kegiatan dari sistem atau program tersebut, begitu pula pada penerapan sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar. Masalah-masalah yang terjadi seperti masyarakat yang masih belum paham dengan prosedur sistem e-tilang, jumlah pelanggaran lalu lintas yang kian meningkat serta kehadiran sistem e-tilang yang masih belum mampu menggantikan sistem tilang manual secara maksimal.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang beberapa kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar dalam menerapkan sistem E-Tilang. Penulis mengangkat kendala-kendala berikut berdasar pada beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat tentang sistem E-Tilang ini.

### **1. Sosialisasi belum maksimal**

Sosialisasi yang belum maksimal dan merata dianggap salah satu kendala yang timbul dalam penerapan sistem E-Tilang ini, belum meratanya sosialisasi membuat tidak sedikit masyarakat yang berasal dari daerah melakukan pelanggaran tanpa mereka sadari bahwa ada sistem yang telah merekam pelanggaran yang dilakukan.

Penulis berhasil mewawancarai salah satu pelanggar yang berasal dari daerah yang belum mengetahui adanya sistem E-Tilang yang telah di berlakukan oleh Satlantas Polrestabes Makassar di Kota Makassar.

Pelanggar yang meminta identitasnya (HD) di rahasiakan menganggap bahwa pihak Satlantas Polrestabes Makassar masih perlu melakukan evaluasi terhadap penerapan E-Tilang di Kota Makassar.

“Kami yang dari daerah pastinya akan terkendala dengan informasi seperti ini pak, olehnya itu saya mengharapkan sekali agar pihak Satlantas Polrestabes Makassar bisa melakukan sosialisasi secara merata agar kami yang berasal dari Daerah dapat mengetahui kebijakan yang diterapkan tersebut’.

HD juga mengungkapkan pengiriman surat pemberitahuan pelanggaran agar bisa di pastikan bahwa Surat tersebut sampai atau tidak kepada pelanggar.

“Salah satu ketidak efektifan dari sistem E-Tilang ini adalah pengiriman surat ke Pelanggar kadang masih kurang efektif, karena kadang surat tersebut tidak sampai dan resikonya STNK kami bisa di blokir secara otomatis karena dianggap tidak ada konfirmasi ke Satlantas”

### **2. Kendaraan yang menggunakan PLAT palsu/gantung**

BRIGPOL Eko Prasetyo Bintara Tilang Satlantas tentang mengungkapkan bahwa kendaraan yang menggunakan nomor plat polisi gantung/palsu tetap akan tertangkap kamera CCTV namun tidak muncul datanya.

“Kendaraan yang menggunakan Nomor Plat Polisi palsu/gantung akan tetap secara otomatis terekam/tertangkap kamera CCTV namun hanya datanya yang tidak muncul di sistem, untuk hal ini kami akan tetap menggunakan mekanisme tilang manual dengan cara menghubungi petugas yang bertugas di jalan untuk mencari kendaraan tersebut dan memeriksa surat-suratnya”.

Hal yang sama disampaikan oleh IPTU Murdadi bahwa kendaraan yang menggunakan Nomor Plat palsu/gantung akan tetap kami tindak namun menggunakan tilang manual.

“Kami tidak bisa pungkiri bahwa kendala-kendala itu masih ada, namun sebisa mungkin kami bisa bekerja semaksimal mungkin dengan cara menindak secara tilang manual”.

IPTU Murdadi menambahkan bahwa masyarakat harus paham bahwa Satlantas Polrestabes Makassar tidak hanya memberlakukan E-Tilang tapi tetap juga memberlakukan Tilang manual untuk menutupi beberapa kendala pada sistem E-Tilang.

“Masyarakat harus paham betul bahwa Satlantas Polrestabes Makassar tidak hanya memberlakukan E-Tilang tapi juga memberlakukan tilang manual melalui Petugas dilapangan”.

### **3. Tidak menggunakan Nomor Plat Polisi**

Fenomena melepas Nomor Plat Polisi cukup menjadi perhatian saat ini, pasalnya beberapa pengendara melepas Nomor Plat Polisi untuk menghindari Tilang Elektronik. Pemotor yang melepas pelat nomor demi menghindari tilang elektronik tersebut mungkin tak menyadari bahwa berkendara tanpa pelat nomor saja sudah merupakan pelanggaran. Yang dipikirkan mungkin hanya terhindar dari tilang elektronik namun tak menyadari kalau dirinya melanggar. Padahal Dalam Undang-undang secara tegas mengatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Tanda nomer kendaraan sebagai bukti legitimasi operasional kendaraan bermotor dan sekaligus menunjukkan bahwa kendaraan tersebut telah teregistrasi atau terdaftar di kepolisian.

Untuk mengurangi fenomena tersebut, Ahmad Afdal Hanif selaku pakar Hukum berpendapat agar pihak kepolisian bisa melakukan edukasi terus menerus dan memberikan baik dalam bentuk edukasi hukum maupun edukasi budaya terhadap pengendara atau bahkan memberikan efek jera dengan metode Tilang Manual.

“Ini semestinya diberikan edukasi terus menerus dan memberikan edukasi hukum dan budaya terhadap pengendara atau bahkan memberikan metode Tilang Manual untuk memberikan efek jera terhadap pengendara yang dengan sengaja melepas Plat Kendaraanya untuk menghindari Tilang Elektronik”

Hal ini juga di respon oleh BRIGPOL Eko Prasetyo Bintara Tilang Satlantas yang mengatakan bahwa Sistem E-Tilang ini akan secara otomatis mencapture atau

memotret kendaraan yang terbukti melanggar dengan berdasar pada Plat Kendaraan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini juga merupakan salah satu kendala karena tanpa Plat Kendaraan otomatis tidak akan tertangkap kamera CCTV.

“Perlu di ketahui memang bahwa Sistem E-Tilang ini akan secara otomatis mencapture atau memotret kendaraan yang terbukti melanggar dengan berdasar pada Plat Kendaraan. Jadi jika kendaraan tanpa Plat Nomor otomatis tidak akan tertangkap kamera CCTV dan tidak terdeteksi sebagai pelanggaran menurut sistem E-Tilang yang berlaku”.

Kemudian ditambahkan bahwa dengan maraknya kejadian ini maka dari itu kami juga gencar melakukan razia Tilang Manual.

“Beberapa bulan kemarin kami gencar dan ketat melakukan razia terhadap Kendaraan yang menggunakan knalpot brong/bising dan kendaraan yang tidak menggunakan Nomor Plat Polisi melalui petugas yang bertugas dilapangan untuk mencover kendaraan yang tidak bisa terdeteksi pelanggarannya melalui CCTV”

#### **4. Kendaraan yang telah dijual namun tidak balik nama**

IPTU Murdadi Kasat Bintara Satlantas Merespon beberapa keluhan masyarakat yang telah menjual kendaraannya dan kendaraan yang telah dijual tersebut melakukan pelanggaran Lalu Lintas.

“Beberapa masyarakat memang datang mengeluh karena kendaraan yang sudah mereka jual terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang telah membeli kendaraan tersebut dan kendaraan yang telah di beli tersebut tidak balik nama, jadi pengiriman Surat pemberitahuan pelanggaran dikirim kealamat pemilik pertama, ini akan tetap kami tindaki dengan memblokir sementara STNK nya karena datanya ada sekalipun kendaraan tersebut telah terjual”.

Kemudian ditambahkan oleh BRIGPOL Eko Prasetyo selaku Bintara Tilang Satlantas Polrestabes Makassar.

“Olehnya itu kami selalu mengarahkan kepada masyarakat yang akan dan telah menjual kendaraannya agar melakukan lapor jual saat di Samsat sehingga nama pemilik pertama di STNK akan diblokir”.

Penulis menganggap ini memang sangat penting diperhatikan karena tidak sedikit masyarakat mengeluh tentang kendaraan mereka yang telah terjual namun mendapatkan surat pemberitahuan E-Tilang atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kedua.

Salah satu masyarakat yang mengeluh adalah AB sebagai salah satu narasumber penulis yang namanya minta untuk diinisialkan, dirinya mengeluh tentang kendaraan yang sudah dijual namun pada saat kendaraan tersebut yang dikendarai oleh pemilik kedua, pengendaranya melakukan pelanggaran lalu lintas namun pemberitahuan pelanggarannya tetap dikirimkan ke alamat AB.

AB menganggap bahwa ini salah satu kendala penerapan E-Tilang karena sistem tetap menganggap bahwa yang atas nama di kendaraan tersebut yang harus dikirimkan surat tilang.

“Secara pribadi saya sempat kaget karena kendaraan saya sudah saya jual tapi tiba-tiba ada surat tilang yang dikirmkan melalui petugas pos, tapi setelah saya mendapatkan penjelasan ternyata memang harus di balik nama kendaraan yang sudah dijual”

## **5. Kurangnya pemahaman Hukum Masyarakat**

Penulis menyimpulkan bahwa beberapa kendala yang dihadapi Satlantas Polrestabes Makassar dalam penerapan Sistem E-Tilang di Kota Makassar adalah salah satunya kurangnya pemahaman Hukum Masyarakat, ini dibuktikan dari kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat.

Kekurangan tentang pengetahuan hukum masyarakat yang masih belum sempurna namun masyarakat juga masih belum menanakan akan kesadaran diri bahwa hukum bukan hanya untuk tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum namun mereka juga penting untuk memahami hukum itu agar penyimpangan yang dilakukan aparat dengan istilah kata “membodohi masyarakat” sudah tidak terjadi lagi karna kurangnya ilmu hukum masyarakat.

Ini akan menjadi tugas berat bagi Satlantas Polrestabes Makassar untuk bisa mengedukasi masyarakat sebagai upaya memberikan pemahaman Hukum agar masyarakat mampu berkontribusi membantu pihak Kepolisian dalam menjawab dan menjalankan tugasnya.

Hal ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat masih kurang kooperatif dalam hal mengikuti prosedural hukum dan hal ini tidak jauh dari pengetahuan hukum masyarakat yang masih kurang sehingga mereka masih kurang sadar bahwa turut berpartisipasi masyarakat dalam mengitikuti prosedural hukum dapat membantu aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kejadian-kejadian yang dapat memperlambat jalannya prosedural hukum tidak terjadi lagi.

Ditambah Faktor budaya hukum dapat mempengaruhi sikap, cara berpikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Budaya seperti tabiat baik dan cara perbaikan yang mewah, ucapan atau omongan besar yang mewarnai ciri khas bukan hanya penduduk biasa tetapi juga sering dijumpai pada kelompok pejabat atau aparat penegak hukum dan tidak mengenal pangkat/ jabatan yang tinggi atau rendah.

## **KESIMPULAN**

1. Efektivitas Penerapan E-Tilang yang diterapkan oleh Satlantas Polrestabes Makassar, sudah mengalami peningkatan dari awal mula penerapannya namun peneliti menyimpulkan bahwa Sistem Penerapannya masih kurang Efektiv dikarenakan terdapat beberapa kendala didalam penerapannya.
2. Kendala penerapan E-Tilang oleh Satlantas Polrestabes Makassar adalah Sosialisasi belum maksimal, Kendaraan yang menggunakan PLAT palsu/gantung, Tidak menggunakan Nomor Plat Polisi, Kendaraan yang telah dijual namun tidak balik nama, Kurangnya pemahaman Hukum Masyarakat.

## **SARAN**

1. Menambah jumlah titik CCTV di Kota Makassar, Memperbaharui sistem tangkap kamera CCTV agar bisa mencapture wajah pengendara dan secara otomatis bisa

terbaca melalui KTP Elektronik agar memudahkan pihak Satlantas Polrestabes Makassar dalam menangani kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor polisi dan plat nomor polisi palsu.

2. Sosialisasi kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, jika selama ini hanya melakukan sosialisasi melalui media sosial dan media elektronik, sosialisasi kedepannya agar bisa ditingkatkan dengan pemasangan baliho yang berisikan informasi seputar sistem e-tilang di beberapa lokasi tertentu, Melakukan kerjasama dengan Pemerintah setiap Kecamatan di Kota Makassar agar pemerintah dapat mensosialisasikan sistem e-tilang secara formal kepada masyarakatnya, dan Bekerja sama dengan pihak Polres Kabupaten/Kota untuk bisa mensosialisasikan juga kepada seluruh Masyarakat Desa agar masyarakat yang dari Daerah bisa mengetahui Sistem E-Tilang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, A. A. (2020). Implementasi e-tilang dalam meningkatkan pelayanan Publik oleh Satuan Lalu-lintas Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 209-280.
- Arjuna, Y. D. (2020). Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 49-90.
- Buamona, M. S., Timboeleng, J., & Karongkong, H. H. (2017). Analisis Pelayanan Transportasi Angkutan Kota Di Kota Ternate. *Spasial*, 4(3), 82-95.
- Fadli, A., Razak, A. R., & Tahir, M. (2021). Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Sosialisasi E-Tilang Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2), 742-755.
- Hasiholan, C. T. A., Cuaca, N. G., & Krisnawangsa, H. C. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik. *Spektrum Hukum*, 18(2), 1-13.
- Hidayat, T., Semendawai, A. H., & Mawadi, H. (2022). Efektifitas Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung). *Veritas*, 8(2), 166-190.
- Indrayani, H. (2012). Penerapan teknologi informasi dalam peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas perusahaan. *Jurnal El-Riyasah*, 3(1), 48-56.
- Muhammad, N. (2017). Resistensi Masyarakat Urban Dan Masyarakat Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 149-168.
- Nur, N. C. (2021). Penerapan Aplikasi E-Tilang dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan. *Amsir Law Journal*, 3(1), 20-29.
- Pardede, C. R. V., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2022). Analisis Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Rangka Menciptakan Kamseltibcarlantas (Studi Kasus Kota Serang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 533-542.

Sabadina, U. (2020). Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 60-71.

Syahputra, D. (2018). Inovasi Aplikasi E-Smart Samsat Jatim Di Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) Kepolisian Daerah Jawa Timur. *Publika*, 6(8), 1-7.